



# Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Beda Agama

Aldi Prajasa, Amrullah Hayatudin\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

## ARTICLE INFO

### Article history :

Received : 07/10/2024

Revised : 14/12/2024

Published : 29/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 81 - 88

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)  
berdasarkan Ristekdikti  
No. 177/E/KPT/2024

## ABSTRAK

Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui putusan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js menetapkan adopsi anak oleh orang tua beda agama. Madzhab Syafi'i, melarang pengasuhan anak muslim oleh orang tua non-muslim, sejalan dengan tujuan syariah yang mengutamakan agama. Penelitian ini merumuskan dua masalah: pertama, latar belakang pertimbangan Hakim dalam penetapan putusan tersebut; kedua, pendapat Madzhab Syafi'i tentang pengangkatan anak oleh orang tua beda agama dihubungkan dengan putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data perpustakaan (*Library Research*). Sumber data primer adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js dan peraturan terkait, sedangkan bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum hakim adalah kemaslahatan anak, karena orang tua kandung merasa tidak mampu menafkahi anaknya, dan perbedaan agama calon orang tua angkat tidak bertentangan dengan aturan pengangkatan anak. Namun, Madzhab Syafi'i melarang pengangkatan anak oleh orang tua beda agama, karena beragama Islam adalah syarat untuk hak pengasuhan demi menjaga keyakinan anak angkat serta kemaslahatannya di dunia dan akhirat.

**Kata Kunci** : Adopsi, Anak, Agama.

## ABSTRACT

South Jakarta Religious Court through decision no. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js stipulates adoption of children by parents of different religions. Shafi'i Madzhab, prohibits raising Muslim children by non-Muslim parents, in line with the objectives of sharia which prioritize religion. This research formulates two problems: first, the background of the judge's considerations in making the decision; secondly, the opinion of the Syafi'i Madzhab regarding the adoption of children by parents of different religions is linked to this decision. The aim of this research is to answer the problem formulation. This research is normative legal research using library data (*Library Research*). The primary data source is the decision of the South Jakarta Religious Court No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js and related regulations, while secondary materials include books, journals and related documents. The results of the research show that the judge's legal basis is the benefit of the child, because the biological parents feel unable to support their child, and the religious differences of the prospective adoptive parents do not conflict with the rules for adoption. However, the Syafi'i Madzhab prohibits adoption of children by parents of other religions, because being Muslim is a requirement for parenting rights and in order to maintain the beliefs of adopted children and their benefits in this world and the hereafter.

**Keywords** : Adoption, Children, Religion.

## A. Pendahuluan

Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan dambaan pasangan suami istri karena anak akan menjadi generasi penerus orang tua mendatang. Lebih dari itu, anak merupakan suatu regenerasi dalam memikul kepemimpinan selanjutnya. Sehingga para orang tua yang telah menikah akan berusaha dan merencanakan program untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, untuk membentuk keluarga yang utuh terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Besarnya keinginan pasangan suami istri dalam memiliki anak membuat hal tersebut menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Salah satu tujuan orang melakukan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, selain itu ditunjukkan untuk memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi ingin mendapat keturunan, memelihara kehormatan, serta menjaga martabat manusia menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama. (Ritonga, 2021)

Akan tetapi dalam faktanya, tidak semua orang dikaruniai kepercayaan memperoleh anak dari rahimnya sendiri. Pada pasangan tertentu ada yang memperoleh anak dengan cara mengangkat anak (adopsi). Tujuan pengangkatan anak di Indonesia pada umumnya dilakukan bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat saja, tetapi lebih memfokuskan pada kepentingan dan kebutuhan anak angkat. Anak berhak mendapatkan jaminan keadilan dan kehidupan yang layak dan orang tua angkat bertanggung jawab dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan anak. Adanya peralihan tanggung jawab tersebut memerlukan kepastian hukum, karena pengangkatan anak memberikan status hukum dan tanggung jawab. (Sompie, 2017)

Di Indonesia sendiri, terkait pengangkatan anak telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk melindungi hak dan kewajiban anak angkat serta mewujudkan kesejahteraan anak, yang dilaksanakan menurut adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan, hal ini juga diatur dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak yang mana menjelaskan tentang syarat-syarat anak angkat dan orang tua angkat.

Menurut hukum Islam mengangkat anak (adopsi) tidak boleh mengganti nama ayah anak dengan nama diri pengadopsi. Hal ini didasarkan pada peristiwa yang terjadi di masa *Rasulullah SAW* ketika Nabi Muhammad SAW, mengadopsi Zaid bin Haritsah dan mengganti nama belakangnya menjadi Zaid bin Muhammad sampai akhirnya mendapatkan teguran dari Allah SWT dalam firmanNya QS. Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجَالٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفِي تَظَاهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمُ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”(QS. Al-Ahzab [33]: 4)

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan kekuasaan tersebut akan terjabar sesuai dengan keyakinan agama yang dianut dalam proses pengangkatan anak. pengalihan kekuasaan atau pengangkatan anak dalam hukum Islam disebut *tabanni* yaitu secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya. (Ali & Samsudin, 2022)

Pengangkatan anak menurut hukum Islam termasuk dalam hal pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Perluasan di sini dimaksudkan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah tidak hanya kepada anak kandung sendiri tetapi juga anak orang lain yang memerlukan pemeliharaan

dan perlindungan. Status pemeliharaan hadhanah tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan keluarga pengasuhnya bahwa anak angkat tetap bernasab kepada keluarga asalnya dan anak angkat memperoleh haknya sebagaimana hak anak pada umumnya. (Nasution, 2019)

Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa pihak yang mengasuh harus beragama Islam. Imam Syafi'i memasukkan persoalan hadhanah termasuk dalam salah satu jalan yang dapat digunakan orang kafir untuk memusnahkan orang Islam, karena hadhanah merupakan masalah perwalian. Allah telah melarang orang Islam untuk menjadikan orang kafir sebagai wali, dalam hal ini pun termasuk istri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu kafir. Tujuan syarak dalam pelaksanaan hadhanah adalah untuk kemaslahatan anak, termasuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, maka hal itu dianggap kurang memperhatikan kemaslahatan anak di akhirat nanti.

Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata:

فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ  
يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسانِهِ

"Berdasarkan perkataan Abu Hurairah *radliallahu'anhu* yang menceritakan bahwa Nabi *Shallallahu'alaihiwasallam* bersabda: "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi."

Putusan Pengadilan Nomor 763/Pdt.P/2023/Pa.Js di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutuskan adopsi anak oleh orang tua yang berbeda agama di mana pemohon I adalah perempuan yang beragama Islam dan pemohon II laki-laki yang beragama Kristen, keduanya mengajukan permohonan pengangkatan anak. Pada kondisi keluarga anak tersebut yang di tinggal mati oleh ibunya sehari sejak melahirkannya dan ayahnya tidak mampu mengurusnya karena memiliki tanggungan anak selain dirinya. Pada kasus ini, Hakim membolehkan mengangkat anak oleh orang tua yang beda agama karena tidak mengubah status nasab antara anak angkat dan orang tua angkat akan tetapi apakah perbedaan agama tidak menghalangi pengangkatan anak yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang pertimbangan Hakim dalam penetapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js tentang pengangkatan anak oleh orang tua beda agama? Dan bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i tentang pengangkatan anak oleh orang tua beda agama dihubungkan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang komperhensif terkait latar belakang pertimbangan Hakim dalam putusan tentang pengangkatan anak oleh orang tua beda agama, serta untuk memperoleh pemahaman yang komperhensif terkait hukum pengangkatan anak oleh orang tua beda agama menurut Madzhab Syafi'i dihubungkan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js untuk melihat kesesuaian pendapat Madzhab Syafi'i dengan putusan Hakim tersebut.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, penelitian ini akan mendeskripsikan data normatif atau teks-teks hukum, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan peraturan lainnya. Metode ini sangat tepat digunakan dalam penelitian ini untuk tujuan mengetahui dan mendeskripsikan secara keseluruhan mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 763/Pdt.P/2023/Ps.Js dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya. Data sekundernya seperti buku, jurnal dan semua informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian *Library research* atau kepastakaan yaitu memperoleh data melalui penelitian yang bersumber dari literatur fikih, kitab-kitab madzhab Syafi'i, putusan pengadilan, Undang-Undang, dan peraturan lain yang terkait dengan penelitian. Pencarian bahan data untuk penelitian ini bersumber dari *search engine google scholar*.

### C. Hasil dan Pembahasan

Imam Syafi'i bernama asli Muhammad Idris Al Syafi'i dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 150 H, yaitu pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau dibawa ke Asqalan, lalu dibawa ke Makkah. Beliau adalah pendiri *Madzhab* Syafi'i termasuk keluarga Rasulullah SAW dari keturunan Muthathalib. (Muslim, 2016)

Menurut Hayatudin dalam jurnalnya yang mengutip pendapatnya Rohidin menjelaskan bahwa selama di Makkah Imam Syafi'i mendapatkan pendidikannya di Masjidil haram dari guru-gurunya, di samping belajar ilmu fiqh dan Ilmu Hadits beliau juga belajar Al-Qur'an yang meliputi tilawah, tajwid dan tafsirnya. Di samping belajar juga Imam Syafi'i kecil sangat tekun dalam menghafal Al-Qur'an, sehingga karena kesungguhan dan ketekunannya tersebut, ketika usianya menginjak sembilan tahun beliau telah menjadi seorang penghapal Al-Qur'an dan menghafal hadits. (Hayatudin, 2020)

Selain itu, Imam Syafi'i pergi ke Kabilah Huzayl guna mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah. Sepuluh tahun ia di sana mempelajari syair, sastra dan sejarah, serta mahir dalam bermain panah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, namun sebelum ia berangkat berguru, ia terlebih dahulu menghafalkan kitab al-Muwata'. Pada saat Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang. (Makmun & Rohman, 2017)

Kemudian beliau pergi ke Yaman untuk mencari ilmu karena Yaman terkenal sebagai Gudang ilmu, sampai pada prosesnya Imam Syafi'i terkena *fitnah* yaitu tuduhan memberontak kepada Khilafah Harun Ar-Rasyid, beliau diasingkan ke Irak sampai Allah SWT menyelamatkannya. Sepulangnya dari Irak Imam Syafi'i mengajar di Makkah selama 9 tahun dan pergi lagi ke Irak untuk kedua kalinya yaitu ke kota Baghdad dan mengajar di Baghdad. Di sana Imam Syafi'i menetap sebagai murid Muhammad ibn al-Hasan dan di Baghdad juga ia bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian menjadi murid Imam Syafi'i.

Metode *istinbath* yang merupakan upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan sunnah dengan jalan ijtihad. (Amrullah, 2019). Berkaitan dengan pengangkatan anak oleh orang tua beda agama Madzab Syafi'i berpendapat bahwa adopsi didasarkan pada prinsip hukum Islam yang ketat dalam menjaga *akidah* atau keyakinan yang melekat pada anak angkat. Pengangkatan anak atau *tabbani* termasuk dalam pemeliharaan anak yang diperluas. Pemeliharaan anak atau *hadhanah* seorang muslim yang dilakukan oleh orang nonmuslim tidak dianjurkan karena beresiko membuat anak tersebut menjadi *murtad* atau berpindah keyakinan, selain itu dalam melakukan pengangkatan anak menurut hukum Islam menekankan untuk tidak mengubah status nasab anak angkat yang artinya anak angkat tidak bisa dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya.

Sedangkan, Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js yang merupakan kasus pengangkatan anak oleh orang tua beda agama di Indonesia. Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum untuk mencapai keputusan yang adil. Kasus ini melibatkan permohonan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang beda agama. Pada pertimbangannya dalam kasus ini hakim mempertimbangkan apakah pengangkatan anak tersebut akan berdampak buruk terhadap perkembangan agama dan akhlak anak angkat. Serta hakim dalam putusan ini menekankan pada pentingnya menjaga kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek spiritual dan moral anak angkat tersebut. Perhatikan kenyataan yang telah terjadi berdasarkan fakta-fakta di persidangan majelis hakim menyimpulkan, bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah yang berkewarganegaraan Indonesia dan selama perkawinannya belum dikaruniai anak sehingga para pemohon sangat menginginkan untuk mengangkat anak. Bahwa ayah kandung dari anak tersebut dengan Ikhlas menyerahkan anak tersebut demi masa depan anak, dan bahwa ibu kandung calon anak angkat telah meninggal dunia.

Bahwa calon orang tua angkat adalah orang yang baik dan mapan secara finansial sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama, dan kebutuhan hidup

lainnya bagi calon anak angkat. Serta tidak ada unsur-unsur dari luar yang memaksa, bahkan kedua belah pihak telah sama-sama setuju.

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi:..."(2) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antar anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”;

Sebagaimana penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Pasal 1 Ayat (1 dan 2) yang dimaksud dengan pengangkatan anak, adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa tujuan atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Dan tujuan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak akan dapat terwujud dalam pengangkatan anak ini.

Selain itu, para pemohon telah menerangkan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak tersebut adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan calon anak angkat, majelis hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan tujuan yang sangat mulia baik dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. (*hablu mina Allah*) maupun kemanusiaan (*hablu mina nas*), karena mengangkat anak adalah sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara (Indonesia) sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 32 yang artinya berbunyi: "...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan seluruhnya...". Oleh sebab itu keputusan ini tidak hanya memperhatikan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan moral yang lebih luas.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kedudukan anak angkat dengan anak kandung tidak sama dalam hal nasab (garis keturunan). Anak angkat tetap mempertahankan nasab dari orang tua biologisnya hal ini sesuai dengan dasar hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Ahzab [33]: 5)

Allah SWT memerintahkan memanggil nama anak angkat itu dengan memakai nama bapaknya dan apabila tidak mengetahui bapaknya maka disarankan memanggil anak angkat itu sebagai saudara-saudara atau *maula-maula*, maksud dari ayat tersebut adalah perintah untuk para orang tua yang melakukan adopsi untuk tidak merusak *nasab* atau silsilah anak tersebut berasal.

Menurut Madzhab Syafi'i pengangkatan anak wajib dilakukan terhadap anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun atau *mumayyiz* karena tidak bisa mengurus diri sendiri dan apabila tidak dirawat dikawatirkan anak terlantar dan mati, sedangkan untuk anak yang sudah *tamyiz* dapat memilih untuk ikut kepada ayahnya atau ibunya. Hal ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak pada anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, anak usia 6 (enam) sampai belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak, anak berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan.

Adapun yang menjadi syarat mendapatkan hak asuh anak/*Hadhanah* menurut Imam Syafi'i yaitu: (1) Pengasuh berakal. Orang gila tidak berhak mengasuh anak kecil, kecuali bila gilanya tidak parah dan jarang, misalnya terjadi sekali dalam satu tahun, (2) Berstatus merdeka. Tidak ada hak asuh untuk budak, (3) Islam. tidak ada hak asuh bagi orang kafir atas anak muslim. Namun sah hukumnya orang kafir mengasuh anak kafir dan orang muslim mengasuh anak kafir, (4) Bisa menjaga diri. Tidak ada hak asuh untuk orang fasik, (5) Amanah. Tidak ada hak asuh bagi pengkhianat dalam urusan-urusan agama, (6) Pindah dari negeri anak yang diasuh bila anak telah mencapai usia *tamyiz*, (7) Ibu si anak tidak menikah dengan selain *mahram* (*mahram* anak yang diasuh). Bila yang bersangkutan menikah dengan *mahram*, seperti paman si kecil, hak asuhnya tidak gugur bila suaminya mengizinkan untuk merawatnya. (Al-Juzairi, 2015)

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua beda agama dalam kasus ini Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang tegas. Menurut Madzhab Syafi'i, pengangkatan anak oleh orang tua beda agama tidak dianjurkan bahkan dilarang karena dapat menimbulkan resiko peralihan agama anak dari Islam ke agama lain. Prinsip utama Mazhab Syafi'i adalah menjaga keimanan dan akidah anak agar tetap dalam Islam.

فاذا كانت روح الشرع تقضى بمراعاة صالح الصغير ، فان مما لا شك فيه أن القاءه في أحضان الكفر قضاء على صلاحه دنيا وأخرى . ومن ثم يتعين خطأ أبي سعيد الاصطخري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبي ثور

"Jika inti dari syariat adalah menjaga kebaikan dan kepentingan anak, maka jelas bahwa menyerahkan anak kepada pemeluk agama yang berbeda dapat merusak kebaikannya, baik di dunia maupun di akhirat. "

Apabila orang tua angkat non-Islam, dikhawatirkan anak akan terpengaruh oleh lingkungan dan ajaran agama yang berbeda, yang dapat mengancam kemurnian akidahnya. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i menganjurkan agar anak muslim diasuh oleh orang tua angkat yang juga beragama Islam untuk memastikan pembinaan agama yang konsisten dan berkesinambungan. Sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Berdasarkan perkataan Abu Hurairah *radliallahu'anhu* yang menceritakan bahwa Nabi *Shallallahu'alaihiwasallam* bersabda: "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi."

Hukum Islam bahwa menjaga agama lebih diutamakan dari pada harta, hal tersebut merupakan representasi dari *Maqashid asy-Syari'ah*, yakni tujuan Allah SWT menetapkan hukum-hukum untuk kemaslahatan dan menghindari dari kerusakan baik di dunia dan di akhirat bagi hidup manusia. Kemaslahatan di sini menurut Imam al-Ghazali asal katanya adalah *maslaha* dalam hukum Islam adalah suatu hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syariat, hukum yang mengandung tujuan memelihara disebut *maslahat* dan hukum yang dapat menghilangkannya disebut *mafsadah*. Ada lima unsur dalam *Maqashid asy-Syari'ah* yaitu, agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*), akal (*hifzd al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-maal*). (Paryadi & Haq, 2020)

Setelah mengetahui benang merah mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan nomor 763/Pdt.P/2023/Pa.Js. Maka setelahnya dapat melihat dan menelaah dari pandangan Madzhab Imam Syafi'i mengenai pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua beda agama pemohon I yaitu istri beragama Islam dan pemohon II yang merupakan suaminya beragama Kristen.

Pendapat Mazhab Syafi'i secara konsisten menekankan bahwa anak harus diasuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan agama Islam. Kesimpulan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam *Maqashid asy-Syari'ah* Mazhab Imam Syafi'i yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap agama dan moralitas anak. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js, yang mengedepankan kepentingan terbaik anak, juga mencerminkan upaya untuk menyelaraskan antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip *syariah*.

Meskipun yang menjadi pertimbangan hakim tidak sesuai dengan pandangan madzhab syafi'i yang mengharuskan orang tua angkat seagama baik suami, istri, atau anak angkat. Adapun yang menjadi argumentasi hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut, terlihat dalam pertimbangan hakim yang terkait dengan keutuhan agama yang dianut oleh anak angkat dimana pemohon II yang beragama Kristen tidak keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan untuk menjaga hak yang terikat pada anak sejak lahir dan berusaha untuk tidak mengganggu agamanya serta melakukan dukungan pendidikan dengan menyewa jasa guru agama untuk mengajarkan tentang agama kepada anak angkat tersebut 2 (dua) kali dalam seminggu. penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum hakim adalah kemaslahatan anak, karena orang tua kandung merasa tidak mampu menafkahi anaknya, dan pemohon I beragama Islam dan anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat tersebut juga beragama Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua beda agama tidak akan memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, selain itu untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak, perbedaan agama calon orang tua angkat tidak bertentangan dengan aturan pengangkatan anak. Berdasarkan ketentuan tersebut pengangkatan anak yang dilakukan dianggap sah dan patut untuk dikabulkan. Selain itu, menurut Madzhab Syafi'i, pengangkatan anak oleh orang tua beda agama merupakan masalah pengasuhan, maka dari itu hal tersebut dapat membuka jalan untuk orang non-Islam mengganggu akidah orang lain. Selain itu tidak sejalan dengan tujuan syariat yang harus mengutamakan memelihara Agama (*hifzd al-din*). Maka Madzhab Syafi'i sangat tegas melarang hal tersebut. Pendapat tersebut berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa orang tua dapat menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi putusan hakim dalam kasus pengangkatan anak oleh orang tua beda agama tidak sesuai dengan pendapat Madzhab Syafi'i, akan tetapi pada dasarnya hakim telah membuat keputusan dikabulkannya pengangkatan anak tersebut demi keadilan para pihak terkait.

#### **Daftar Pustaka**

Ai Pebrianti Purwa Delimas, Sulistiani, S. L., & Mujahid, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeuh Cimahi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.82>

- Ajeng Widanengsih, & Yandi Maryandi. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–59. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>
- Ali, E. H., & Samsudin, T. (2022). Privat Adoption Dalam Perspektif Islam Di Kecamatan Tibawa. *AS-SYAMS*, 3(1), 32–42.
- Al-Juzairi, S. A. (2015). Fikih Empat Madzhab jilid 4. terj. *Arif Muhammad, Jakarta: Pustaka Al-Kausar*.
- Amrullah, H. (2019). Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam. *Jakarta: Amzah*.
- Devy, S., & Rizqi, A. M. (2019). Perceraian nikah di Bawah Tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (Studi kasus di kecamatan peusangan kabupaten bireun). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 287–306.
- Firzza Shafira Rizkiyana. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembekuan Sel Telur Manusia (Egg Freezing). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1938>
- Hayatudin, A. (2020). Telaah Istinbath Hukum Imam Syafii Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 1–18.
- Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>
- M. Vhize Jenna Afif El Imami, Amrullah Hayatudin, & Shindu Irwansyah. (2022). Analisa Hak Asuh Anak akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 77–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1206>
- Makmun, M., & Rohman, K. (2017). Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 21–38.
- Muhammad Rifqi, Yand Maryandi, & Ilham Mujahid. (2024). Analisis Putusan Hakim tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak di bawah Umur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 21–28. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3766>
- Muslim, I. (2016). *Mengenal Imam Syafii dan Metodologinya*. Bandar Publishing.
- Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 14–26.
- Naura Syahira Firmayuni, Encep Abdul Rojak, & Yandi Maryandi. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 108–116. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.13617>
- Paryadi, P., & Haq, N. (2020). Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. *Cross-Border*, 3(2), 302–316.
- Ritonga, W. W. (2021). Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam. *Islam & Contemporary Issues*, 1(2), 47–53.
- Siswanto, A. W., & Neneng Nurhasanah. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Indonesia. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>
- Sompie, E. (2017). Kajian Yuridis Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Anak. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Tiara Ayu Lestari, Encep Abdul Rojak, & Muhammad Yunus. (2024). Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 207–214. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15483>
- Yahya, S. S., Ramdan Fawzi, & Muhamad Yunus. (2021). Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 43–46. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.200>